



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK.01.07/MENKES/1327/2024

TENTANG

PESERTA PENDAYAGUNAN DOKTER SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA DAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA ANGKATAN TIGA PULUH LIMA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia melalui pendayagunaan peserta dokter spesialis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Angkatan Tiga Puluh Lima Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA ANGKATAN TIGA PULUH LIMA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan peserta pendayagunaan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan berstatus aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara angkatan tiga puluh lima tahun 2024 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung berstatus Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung berstatus Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Jangka waktu pendayagunaan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Jangka waktu pendayagunaan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KEENAM : Pendayagunaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung mulai 1 Agustus 2024.

- KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.01.07/MENKES/1327/2024
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BERSTATUS APARATUR SIPIL
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
ANGKATAN TIGA PULUH LIMA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENDAYAGUNAAN
DOKTER SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BERSTATUS
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
ANGKATAN TIGA PULUH LIMA TAHUN 2024

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

1. Berstatus Aparatur Sipil Negara

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Putri Purnamasari, Sp.PK	RSUD KH. Daud Arif	Tanjung Jabung Barat	Jambi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Nila Sari Batubara, Sp.A	RSUD dr.H.M.Rabain Muara Enim	Muara Enim	Sumatera Selatan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Ari Dwi Prasetyo, Sp.PD	RSUD Muara Beliti	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Rizki Bastari, Sp.PD	RSUD Ragab Begawe Caram	Mesuji	Lampung	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
5	dr. Nandia Permata Rahma Al Khusna, Sp.A	RSUD Leuwiliang	Bogor	Jawa Barat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Prasdhika Arie Prihandana, Sp.An	RSUD Prembun	Kebumen	Jawa Tengah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Fatimah Mayasyari, Sp.A	RSUP Surakarta	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Arintoko Budi Prasetyo, Sp.PK	RSUD Wonosari	Gunung Kidul	DI Yogyakarta	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Indana Lazulfa, Sp.A	RSUD Dr. Soedomo Trenggalek	Trenggalek	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
10	dr. Candra Aditiarso, Sp.An	RSUD Kota Malang	Kota Malang	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
11	dr. Wildan Aulia Firdaus, Sp.OG	RSUD Kota Malang	Kota Malang	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang-undangan
12	dr. Prayuna Putra, Sp.OG	RSUD Dr. Rubini Mempawah	Mempawah	Kalimantan Barat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	dr. Fatimah Syam Siregar, Sp.An	RSUD Sukamara	Sukamara	Kalimantan Tengah	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14	dr. Annisa, Sp.A	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15	dr. Denina Setya Ningtyas, Sp.PK	RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16	dr. Dadik Prasetya Utama, Sp.An	RSUD Inche Abdoel Moeis	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17	dr. Fonny Roosmyaty Wadudi, Sp.PK	RSUD Liun Kendage	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Berstatus Non Aparatur Sipil Negara

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Imam Dermawan Wibawa, Sp.B	RSUD Teungku Peukan	Aceh Barat Daya	Aceh	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung
Berstatus Aparatur Sipil Negara

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Herman Mangasi Silaban, Sp.An	RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti	Kepulauan Meranti	Riau	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Septian Tri Muhari, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Karawang	Jawa Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Supak Silawani, Sp.OG	Universitas Palangka Raya	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Muh Rezah Rahim, Sp.An	RSUD Madani Palu	Kota Palu	Sulawesi Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
5	dr. Agung Suryadi Mahmud, Sp.An	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN